

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial. Penerimaan dari hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pajak merupakan iuran wajib yang dipungut dari Warga Negara Indonesia yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Untuk mendukung berjalannya pembangunan di Indonesia dibutuhkan peran serta dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak, karena pada akhirnya hasil penerimaan pajak dari masyarakat juga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga fungsi dari diberlakukannya pajak adalah untuk pencapaian peningkatan ekonomi suatu negara. Sehingga pajak merupakan alternatif yang sangat potensial sebagai sumber penerimaan negara. Direktur Jenderal Pajak (DJP) berusaha meningkatkan penerimaan pajak diantaranya dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar secara terus menerus dan dengan melakukan reformasi kebijakan perpajakan (*Tax Reform*).

Bentuk pembaharuan yang sangat mendasar dari *Tax Reform* tahun 1983 adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari sistem WP bersifat pasif (*official assessment*) ke sistem WP bersifat aktif (*self assessment*) yaitu yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang besar kepada WP untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.

Kenyataannya dalam praktik sehari-hari, banyak orang atau badan yang menggunakan jasa perhitungan dan konsultasi seperti Kantor Konsultan Pajak (KKP) atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan tidak semua WP memahami dengan benar

bagaimana mekanisme penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Ekspor, Bea Cukai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai serta jenis pajak lainnya.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Tarif pajak untuk dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan sebesar 15 %, serta 2 % dibebankan pada jenis penghasilan lainnya. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

Penghasilan lainnya yang dipotong pajak antara lain sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. Kemudian berupa imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan. Serta imbalan jasa lainnya yang diatur dalam PMK 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain yang dimaksud dalam PPh pasal 23.

PT Mentari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa Freight Forwarding. Perusahaan ini melakukan kegiatan usaha yang mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. Penerapan sistem pemungutan pajak *self assessment* yang berlaku di Indonesia mengharuskan PT Mentari untuk melakukan penghitungan dan penyetoran pajak terutang serta dalam pelaporan kembali SPT PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kenyataannya PT Mentari menggunakan jasa konsultasi dan perhitungan di salah satu Kantor Konsultan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui kewajiban perpajakan PT Mentari atas PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding*, penulis bermaksud membuat laporan Tugas Akhir dengan mengambil judul:

“MEKANISME PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA *FREIGHT FORWARDING*”.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Tugas Akhir ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding*. Penyusunan laporan Tugas Akhir ini akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini dilakukan untuk membatasi ruang lingkup penelitian serta uraian pembahasannya agar tidak menyimpang dari judul penelitian. Ruang lingkup pembahasan masalah meliputi beberapa bagian yaitu:

1. Pemahaman dasar tentang pajak
2. Landasan teori tentang PPh Pasal 23
3. Dasar hukum PPh Pasal 23
4. Tata Cara penghitungan dan pengkajian Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *freight forwarding*.
5. Proses bisnis atas jasa *freight forwarder*
6. Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) atas PPh Pasal 23.
7. Mekanisme penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23.
8. Sanksi jika terjadi terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Kegiatan praktik lapangan yang dilakukan di Kantor Budy Santoso Consulting Tax and Management banyak memberikan ilmu tentang penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding*. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran umum mengenai PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding*.
2. Mengetahui tata cara penghitungan PPh pasal 23 Badan lebih jelas dan rinci atas jasa *freight forwarding*.
3. Mengetahui tata cara pengisian formulir SSP atas PPh pasal 23 atas jasa *freight forwarding* dengan benar.
4. Mengetahui mekanisme sistem penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh pasal 23 atas jasa *freight forwarding*.
5. Mengetahui sanksi yang dikenakan kepada WP jika terlambat atau tidak melapor SPT
6. Mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam mekanisme penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding*.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, diharapkan penulisan ini dapat berguna bagi:

1. Bagi Mahasiswa

Penulisan laporan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 khususnya tentang mekanisme penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding*, serta menambah pengetahuan yang bisa

digunakan sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja sesungguhnya.

2. Bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Penulisan laporan ini sebagai tambahan referensi mengenai mekanisme penghitungan dan penyetoran pajak terutang serta pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 23 atas jasa *freight forwarding*, yang diharapkan dapat menambah informasi tentang pembelajaran berdasarkan kasus nyata di lapangan kerja.
3. Bagi Pihak Lain
Penulisan laporan ini sebagai wawasan atau tambahan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dengan benar cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) khususnya pada Pasal 23 atas jasa *freight forwarding*. Laporan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya.

1.4 Metode Pengumpulan Data

1.4.1 Jenis – jenis Data

Penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Adapun jenis–jenis data tersebut meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer ini diperoleh penulis secara langsung dengan cara *interview*. *Interview* dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan karyawan yang berada di Kantor Budy Santoso Consulting mengenai penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding*.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data ini diperoleh dari dokumen resmi pihak Kantor

Budy Santoso Consulting Tax and Management Semarang yang ada hubungannya dengan penulisan Laporan Tugas Akhir ini khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *freight forwarding*.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi verbal dari responden (Hendryadi, 2007). Penulis mengajukan pertanyaan kepada supervisor dan karyawan Budy Santoso Consulting Tax and Management Semarang. Pertanyaan disusun secara sistematis berdasarkan pada tujuan laporan. Pengumpulan data melalui wawancara digunakan untuk mendukung hasil laporan secara kuat dan baik.

b. Metode Pengamatan (*Observasi*)

Metode pengumpulan data dengan cara mengamati (perilaku bukan perilaku dari) subyek penelitian dan merekam jawabannya untuk dianalisis (Hendryadi, 2007). *Observasi* ini dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Praktik di Kantor Budy Santoso Consulting. Metode ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Sebelum pengumpulan data, bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian, sehingga dapat disusun daftar pertanyaan yang sesuai.
2. Sesudah pengumpulan data, bertujuan untuk mengecek sendiri sampai di mana kebenaran data atau informasi yang telah dikumpulkan/wawancara yang telah dilakukan.

c. Metode Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari

peneliti sebelumnya (Hasan, 2004). Metode tersebut dilakukan guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dan dicatat dan dimanfaatkan. Sumber-sumber informasi tersebut meliputi: buku-buku pedoman, referensi umum dan khusus, buku petunjuk, laporan-laporan penelitian, dan jurnal.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menyajikan hasil penulisan Tugas Akhir yang telah disusun sedemikian rupa dengan tujuan agar dapat dipahami dengan mudah. Adapun sistematika penulisan tugas akhir adalah:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Pemilihan Judul, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Jenis-jenis Data, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kantor Budy Santoso Consulting Tax And Management Semarang

Bab ini berisi Sejarah Kantor Budy Santoso Consulting Tax and Management, Visi dan Misi, Logo Kantor, Ruang Lingkup, Tata Nilai Kantor, Struktur Organisasi dan Tugas Pokok.

BAB III : Pembahasan Tentang Mekanisme Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jenis Jasa Lain (Freight Forwarding)

Bab ini berisi tentang Definisi Pajak, Fungsi Pajak, Unsur Pokok Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Jenis Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Subjek Pajak Penghasilan, Objek Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Pajak, Definisi PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding*, Dasar Hukum PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding*, Proses Bisnis Atas Jasa *Freight Forwarder*, Dasar Penghitungan PPh Pasal 23, Tarif Pajak Penghasilan Wajib atas jasa *freight forwarding*, Tata Cara Penghitungan dan

Pengkajian PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding*, Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23, Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 23, Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT, Solusi Mengurangi Keterlambatan WP dalam Penyetoran dan Pelaporan SPT PPh Pasal 23 pada Budy Santoso Consulting.

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari Penulisan Laporan Tugas Akhir yang berisi kesimpulan yang diuraikan pada Bab III.